

## Konsep *Munāsakhah* dalam Fikih Syafi'iyah Perspektif Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *Tuhfat al-Muhtāj Bi Sharḥ al-Minhāj*

Khairul Abdi<sup>1</sup>, Bastiar<sup>2</sup>, Kafrawi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Pascasarjana UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: [khairul.abdy88@gmail.com](mailto:khairul.abdy88@gmail.com)<sup>1</sup>, [bastiar@uinsuna.ac.id](mailto:bastiar@uinsuna.ac.id)<sup>2</sup>, [kafrawi@uinsuna.ac.id](mailto:kafrawi@uinsuna.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

This study discusses the concept of *munāsakhah* in Syafi'iyah Fikih based on the book *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj* by Imam Ibn Hajar al-Haitami. *Munāsakhah* refers to the transfer of inheritance rights from an heir who dies before receiving his or her share to that heir's own successors. This issue frequently occurs in the practice of inheritance distribution in society and creates complexity in the calculation and settlement of heirs' rights. This study aims to explain the concept of *munāsakhah* according to Ibn Hajar al-Haitami, the methods used in explaining *munāsakhah* along with its juristic foundations, and its relevance to the settlement of inheritance disputes within the context of Islamic law in Indonesia. This research is a library research employing a descriptive-analytical approach. The primary source of this study is the book *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, while the secondary sources consist of fiqh books, journals, books, and previous studies related to Islamic inheritance law and *munāsakhah*. The findings reveal that according to Imam Ibn Hajar al-Haitami, *munāsakhah* occurs when one of the heirs dies before the inheritance distribution is completed, causing the deceased heir's portion to be transferred to his or her heirs. The concept of *munāsakhah* in *Tuhfat al-Muhtāj* remains highly relevant in resolving inheritance disputes in Indonesia because it provides legal certainty and justice in layered inheritance cases.

**Keywords:** *Munāsakhah*, Syafi'iyah Fikih, Ibn Hajar al-Haitami, Islamic Inheritance.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep *munāsakhah* dalam fikih Syafi'iyah berdasarkan kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami. *Munāsakhah* merupakan perpindahan hak waris dari seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum menerima bagiannya kepada ahli warisnya sendiri. Permasalahan ini sering terjadi dalam praktik pembagian warisan di masyarakat dan menimbulkan kerumitan dalam perhitungan serta penyelesaian hak-hak ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *munāsakhah* menurut Ibnu Hajar al-Haitami, metode yang digunakan dalam menjelaskan *munāsakhah* beserta dasar-dasar fikihnya, serta relevansinya terhadap penyelesaian sengketa waris dalam

konteks hukum Islam di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif dan analitis. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian adalah kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, sedangkan sumber sekunder berupa kitab-kitab fikih, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ilmu faraidh dan *munāsakhah*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif, analitis, komparatif, dan kritis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *munāsakhah* terjadi apabila salah satu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan selesai, sehingga bagian yang telah menjadi haknya dipindahkan kepada ahli warisnya. Dalam menjelaskan konsep tersebut, Ibnu Hajar menggunakan metode penyatuan masalah (*jam' al-masā'il*) dan pemisahan masalah (*tafrīq al-masā'il*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu faraidh dan kaidah fikih mazhab Syafi'i. Konsep *munāsakhah* dalam *Tuhfat al-Muhtāj* memiliki relevansi yang kuat dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia karena dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus kewarisan bertingkat.

**Kata Kunci:** *Munāsakhah*, Fikih Syafi'iyah, Ibnu Hajar al-Haitami, Waris Islam, *Tuhfat al-Muhtāj*.

## PENDAHULUAN

Ilmu mawarits atau *faraidh* merupakan salah satu disiplin penting dalam hukum Islam yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas* (Amir, 2011). Hukum kewarisan menempati posisi yang sangat penting dalam syariat Islam karena berkaitan erat dengan penunaian hak para ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Aturan mengenai pembagian warisan telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

Dalam praktik pembagian warisan sering muncul persoalan yang kompleks, salah satunya adalah *munāsakhah*. *Munāsakhah* terjadi ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum proses pembagian harta warisan dari pewaris pertama selesai. Akibatnya, bagian warisan yang menjadi hak ahli waris tersebut berpindah kepada ahli warisnya sendiri (Az-Zuhaili, 1989a). Kondisi ini menyebabkan proses pembagian warisan menjadi bertingkat dan memerlukan metode perhitungan yang lebih rinci.

Permasalahan *munāsakhah* memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia. Banyak sengketa warisan muncul karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembagian warisan berlapis (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap konsep *munāsakhah* menjadi penting untuk

memberikan pemahaman yang sistematis mengenai mekanisme perpindahan hak waris.

Salah satu ulama mazhab Syafi'i yang memberikan pembahasan mendalam mengenai *munāsakhah* adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami melalui kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i yang banyak digunakan di pesantren dan lembaga hukum Islam di Indonesia. Dalam kitab tersebut, Ibnu Hajar menjelaskan konsep *munāsakhah* beserta metode penyelesaiannya secara sistematis.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *munāsakhah* menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, termasuk metode yang digunakan dalam menjelaskan konsep tersebut, serta relevansinya dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada konteks hukum Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Zed, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual terhadap pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai *munāsakhah* dalam hukum kewarisan Islam. Kajian dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *munāsakhah* dalam ilmu faraidh, baik yang berasal dari literatur klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya memaparkan secara sistematis konsep *munāsakhah* sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber fikih. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji argumentasi hukum, dasar istinbāt, serta relevansi konsep tersebut dalam perkembangan hukum kewarisan Islam.

Sumber primer penelitian adalah kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang merupakan salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini dipilih karena memuat pembahasan yang komprehensif mengenai berbagai persoalan kewarisan, termasuk konsep *munāsakhah*. Adapun sumber sekunder berupa kitab-kitab fikih mawarits, jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami. Selain itu, literatur sekunder juga berfungsi sebagai bahan komparasi untuk melihat posisi konsep *munāsakhah* dalam khazanah hukum Islam secara umum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mencatat, mengidentifikasi, serta mengelompokkan data yang berkaitan dengan konsep *munāsakhah*. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan konsep *munāsakhah* secara sistematis, pendekatan analitis untuk mengkaji substansi pemikiran yang terkandung di dalamnya, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan yang berkembang dalam literatur fikih. Selain itu, digunakan pula pendekatan kritis-normatif guna menelaah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam merumuskan konsep *munāsakhah*. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *munāsakhah* dan relevansinya dalam penyelesaian persoalan kewarisan kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Munāsakhah* Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Konsep *munāsakhah* merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu *faraidh* karena berkaitan dengan persoalan kewarisan bertingkat yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak jarang seorang ahli waris meninggal dunia sebelum proses pembagian warisan dari pewaris pertama selesai dilakukan (Karim, 2022). Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai status bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut. Dalam konteks inilah konsep *munāsakhah* memiliki peranan penting sebagai metode penyelesaian kewarisan berlapis.

Secara etimologis, kata *munāsakhah* berasal dari kata *نَسَخَ - يَنْسَخُ - نَسْخًا* yang berarti memindahkan, mengganti, atau menyalin sesuatu dari satu tempat ke tempat lain (Ibn Manzur, n.d.). Dalam terminologi ilmu *faraidh*, *munāsakhah* dipahami sebagai perpindahan hak waris dari seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum menerima bagiannya kepada ahli warisnya sendiri (bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini, 2003).

Para ulama *faraidh* mendefinisikan *munāsakhah* sebagai:

موت الوارث قبل القسمة وانتقال نصيبه إلى ورثته

Artinya: "Meninggalnya seorang ahli waris sebelum pembagian warisan selesai, kemudian bagiannya berpindah kepada ahli warisnya (al-Haytamī & Aḥmad, n.d.)."

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *munāsakhah* terjadi apabila terdapat dua peristiwa kematian atau lebih secara berurutan sebelum pembagian warisan selesai

dilakukan. Dengan demikian, hak waris yang semula menjadi milik ahli waris pertama akan berpindah dan diwariskan kembali kepada ahli waris berikutnya.

Dalam kitab *Tuhfat al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan konsep *munāsakhah* secara rinci dalam pembahasan faraidh. Beliau menyebutkan:

وإن مات بعض الورثة قبل القسمة نقل حقه إلى وارثه على وجه المناسخة

Artinya: "Apabila sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan selesai, maka hak warisnya dipindahkan kepada ahli warisnya melalui mekanisme *munāsakhah* (al-Haytamī & Aḥmad, n.d.)."

Kutipan tersebut menjadi dasar utama dalam memahami konsep *munāsakhah* menurut Ibnu Hajar al-Haitami. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hak waris tidak gugur hanya karena ahli waris meninggal sebelum menerima bagiannya. Hak tersebut tetap dianggap ada dan harus dipindahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum faraidh.

Ibnu Hajar al-Haitami menegaskan bahwa prinsip utama dalam *munāsakhah* adalah menjaga hak ahli waris agar tidak hilang. Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan kematian dan hubungan kewarisan yang terjadi. Konsep ini menunjukkan adanya perhatian besar dalam fikih Islam terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak keluarga.

Dalam ilmu faraidh, *munāsakhah* tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis matematika warisan, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial (Az-Zuhaili, 1989b). Dari sisi hukum, *munāsakhah* menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak waris seseorang tetap terlindungi meskipun ia meninggal sebelum menerima bagiannya (al-Haytamī & Aḥmad, n.d.). Dari sisi sosial, konsep ini membantu menjaga stabilitas hubungan keluarga dengan memastikan bahwa seluruh ahli waris memperoleh haknya secara adil.

Ibnu Hajar al-Haitami juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat terjadinya *munāsakhah*, yaitu (al-Haytamī & Aḥmad, n.d.):

1. Adanya kematian berurutan dalam proses kewarisan.
2. Ahli waris kedua meninggal sebelum pembagian warisan pertama selesai.
3. Ahli waris yang meninggal memiliki hak waris yang sah.
4. Terdapat ahli waris yang menerima perpindahan hak tersebut.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka mekanisme *munāsakhah* dapat diterapkan dalam proses pembagian warisan.

Dalam praktiknya, kasus *munāsakhah* sering ditemukan dalam masyarakat, khususnya ketika pembagian warisan tertunda dalam waktu yang lama. Misalnya,

seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa anak sebagai ahli waris. Sebelum harta dibagikan, salah satu anak meninggal dunia. Dalam kondisi ini, bagian warisan anak tersebut tidak gugur, tetapi berpindah kepada ahli warisnya sendiri, seperti istri atau anak-anaknya.

Konsep *munāsakhah* menurut Ibnu Hajar al-Haitami menunjukkan keluasan dan ketelitian fikih mazhab Syafi'i dalam menyelesaikan persoalan kewarisan yang kompleks. Pembahasan beliau tidak hanya menjelaskan aspek teoritis, tetapi juga memberikan metode praktis dalam menghitung pembagian warisan secara bertingkat (Al-Haitami, n.d.). Melalui konsep *munāsakhah*, Ibnu Hajar al-Haitami berupaya memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian yang sesuai dengan ketentuan syariat meskipun terjadi kematian berlapis sebelum pembagian warisan selesai dilakukan (Syarifuddin, 2011).

Selain itu, konsep ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Meskipun kasus kewarisan bertingkat sering dianggap rumit, fikih Islam telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang sistematis melalui konsep *munāsakhah* (Al-Haitami, n.d.).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *munāsakhah* menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris melalui mekanisme perpindahan hak waris secara bertingkat. Konsep tersebut tidak hanya memiliki dasar yang kuat dalam ilmu faraidh, tetapi juga relevan dalam praktik penyelesaian sengketa waris kontemporer.

### **A. Metode Penyelesaian Munāsakhah**

Dalam menjelaskan persoalan *munāsakhah*, Imam Ibnu Hajar al-Haitami menggunakan metode yang sistematis dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu faraidh bukan sekadar pembagian angka, tetapi merupakan disiplin ilmu yang memiliki kaidah dan metodologi tersendiri.

Metode penyelesaian *munāsakhah* sangat penting karena kasus kewarisan bertingkat sering menimbulkan kerumitan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu, para ulama faraidh mengembangkan metode tertentu agar proses pembagian tetap berjalan secara adil dan sesuai syariat.

#### **1. Metode Jam' al-Masā'il**

Metode *jam' al-masā'il* digunakan apabila terdapat hubungan saling mewarisi antara ahli waris dalam dua peristiwa kematian (Al-Haitami, n.d.). Dalam metode ini, seluruh persoalan warisan disatukan dalam satu perhitungan besar sehingga

pembagian dapat dilakukan secara menyeluruh (bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini, 2003).

Metode ini digunakan ketika ahli waris dari mayit pertama juga menjadi ahli waris dari mayit kedua (al-Zuhaili, 2007). Dengan demikian, proses pembagian dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh asal masalah dan menghitung bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kewarisan yang ada.

Metode ini menunjukkan kecermatan ulama faraidh dalam menjaga keseimbangan hak ahli waris. Melalui metode *jam' al-masā'il*, proses pembagian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menghindari kesalahan dalam distribusi harta warisan.

## 2. Metode Tafrīq al-Masā'il

Metode *tafrīq al-masā'il* digunakan apabila tidak terdapat hubungan saling mewarisi antara ahli waris dalam dua peristiwa kematian (Al-Haitami, n.d.). Dalam kondisi ini, masing-masing kasus warisan dihitung secara terpisah.

Metode ini biasanya diterapkan apabila ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan ahli waris mayit pertama. Oleh karena itu, setiap kasus diselesaikan secara mandiri tanpa menggabungkan perhitungan.

Penggunaan metode *tafrīq al-masā'il* menunjukkan fleksibilitas hukum faraidh dalam menghadapi berbagai bentuk persoalan kewarisan (Amir, 2011). Dengan metode ini, setiap hak ahli waris tetap dapat dihitung secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam praktiknya, kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan memastikan bahwa tidak ada hak ahli waris yang hilang. Metode tersebut juga menunjukkan bahwa ilmu faraidh memiliki sistem matematis yang sangat rinci dan sistematis (Al-Suyuti, 1990).

## B. Dasar Fikih Konsep Munāsakhah

Konsep *munāsakhah* dalam mazhab Syafi'i memiliki dasar fikih yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah-kaidah usul fikih. Prinsip utama dalam konsep ini adalah bahwa hak waris seseorang telah tetap sejak wafatnya pewaris.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: "Hukum asal tetap sebagaimana adanya."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hak yang telah tetap tidak dapat gugur kecuali terdapat dalil yang menghapusnya. Oleh karena itu, apabila seorang ahli waris meninggal sebelum menerima bagiannya, maka hak tersebut tetap dianggap ada dan dapat diwariskan kembali kepada ahli warisnya.

Selain itu, konsep *munāsakhah* juga didukung oleh hadis Nabi saw (Al-Bukhari, 2002; ibn al-Hajjaj, 2006):

أَحْمُوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

Artinya: "Berikanlah bagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar penting bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang harus diberikan sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks *munāsakhah*, hak tersebut tidak hilang meskipun ahli waris meninggal sebelum pembagian dilakukan.

Ibnu Hajar al-Haitami juga menjelaskan bahwa tujuan utama konsep *munāsakhah* adalah menjaga hak-hak ahli waris dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta. Dengan adanya konsep ini, seluruh ahli waris tetap memperoleh bagian sesuai dengan hubungan kekerabatan dan ketentuan faraidh (Al-Haitami, n.d.).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *munāsakhah* juga sejalan dengan prinsip menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Al-Syatibi, 2004). Prinsip *ḥifẓ al-māl* tercermin dalam upaya menjaga hak kepemilikan harta warisan agar tidak hilang atau berpindah secara tidak sah, sedangkan prinsip *ḥifẓ al-nasl* tampak dalam perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan keturunan pewaris (Al-Zuhayli, 1985). Dengan adanya konsep *munāsakhah*, distribusi harta warisan dapat dilakukan secara adil dan sistematis sehingga mampu mencegah perselisihan di antara anggota keluarga. Selain itu, konsep ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial dan keberlangsungan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Muslim.

### **Relevansi *Munāsakhah* dalam Hukum Islam di Indonesia**

Konsep *munāsakhah* memiliki relevansi yang sangat besar dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Dalam masyarakat, sering ditemukan kasus pembagian warisan yang tertunda hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan munculnya kematian berlapis di antara ahli waris (Hidayat, 2023).

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap metode penyelesaian warisan yang sistematis dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam hal ini, konsep *munāsakhah* menjadi solusi penting dalam menyelesaikan persoalan kewarisan bertingkat.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan *munāsakhah* secara eksplisit, praktik peradilan agama di Indonesia tetap menggunakan prinsip-prinsip ilmu faraidh klasik dalam menyelesaikan sengketa waris (Rofiq, 2013). Kitab-

kitab fikih mazhab Syafi'i, termasuk *Tuhfat al-Muhtāj*, masih menjadi salah satu rujukan penting dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

Konsep *munāsakhah* juga memiliki relevansi dalam menjaga kepastian hukum. Dalam banyak kasus sengketa waris, konflik muncul karena ketidakjelasan mengenai (Ali, 2012). status bagian ahli waris yang meninggal sebelum pembagian selesai. Dengan konsep *munāsakhah*, hak tersebut dapat dijelaskan secara sistematis sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Selain itu, konsep ini juga mendukung terwujudnya keadilan dalam pembagian warisan. Seluruh ahli waris tetap memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat tanpa menghilangkan hak generasi berikutnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami memiliki pengaruh yang besar (Azra, 2013). Oleh karena itu, kajian mengenai *munāsakhah* dalam *Tuhfat al-Muhtāj* tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam penyelesaian perkara kewarisan.

Dengan demikian, konsep *munāsakhah* menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami tetap relevan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Konsep ini mampu memberikan solusi terhadap persoalan kewarisan bertingkat sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

## PENUTUP

Konsep *munāsakhah* menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah perpindahan hak waris dari seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum pembagian warisan selesai kepada ahli warisnya sendiri. Dalam menjelaskan konsep tersebut, Ibnu Hajar menggunakan metode *jam' al-masā'il* dan *tafrīq al-masā'il* yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu faraidh dan kaidah fikih mazhab Syafi'i. Konsep *munāsakhah* memiliki relevansi yang besar dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia karena mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus kewarisan bertingkat.

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep *munāsakhah* menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami merupakan mekanisme perpindahan hak waris yang dirumuskan secara sistematis melalui pendekatan *jam' al-masā'il* dan *tafrīq al-masā'il* berdasarkan prinsip-prinsip ilmu faraidh dalam mazhab Syafi'i. Konsep tersebut tidak hanya memberikan kejelasan metodologis dalam penyelesaian kewarisan bertingkat, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas fikih Syafi'iyah dalam merespons kompleksitas distribusi harta warisan.

Dalam konteks Indonesia, konsep munāsakhah yang dijelaskan dalam *Tuhfat al-Muhtāj* memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normatif dalam penyelesaian sengketa waris berlapis, khususnya pada kasus ahli waris yang meninggal sebelum proses pembagian warisan selesai. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum kewarisan Islam sekaligus memperkaya referensi penyelesaian perkara waris di lingkungan Peradilan Agama.

**REFERENSI**

- Al-Bukhari, M. ibnu I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. D{\=}r Ibn Kath{\=}r.
- Al-Haitami, I. H. (n.d.). *Tuhfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj* (Vol. 6). D{\=}r al-Fikr.
- al-Haytamī, I. Ḥajar, & Aḥmad, S. al-D. (n.d.). *Tuhfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Dār al-Fikr.
- Al-Suyuti, J. al-D. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. D{\=}r al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Vol. 2). D{\=}r al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- al-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, Juz III*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. D{\=}r al-Fikr.
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Amir, S. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Az-Zuhaili, W. (1989a). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1989b). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini, S. M. (2003). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Vol. 3). Toha Putra.
- Hidayat, M. (2023). Problematika Munasakhah dalam Pembagian Warisan Keluarga Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 78.
- ibn al-Hajjaj, M. (2006). *Sahih Muslim*. D{\=}r {\d{T}}ayyibah.
- Ibn Manzur, M. ibnu M. (n.d.). *Lisān al-'Arab* (Vol. 10). D{\=}r {\d{S}}{\=}dir.
- Karim, A. (2022). Konsep Munasakhah dalam Fikih Mawaris. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 134.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.